



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln.H.A.Abd Malik Pattana Endang,Kemp. Perkantoran Gubernur Prov.SulBar Mamuju Telp-Fax 0426-2335288

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT Nomor : 410/55/SK/SEK/III/2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI SULBAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses, dan kesempatan belajar serta peningkatan kualitas layanan khususnya bidang kejuruan, maka dipandang perlu mendirikan 1 (satu) unit SMK Negeri yang akan menjadi Model/Rujukan bagi SMK lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Sulawesi Barat;
- b. Bahwa agar dalam proses pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan dan menerbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Komite Sekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Huruf A. Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : SMK Negeri Sulbar beralamat di Kalukku Mamuju Provinsi Sulawesi Barat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan;
- KEDUA : Sekolah tersebut pada diktum pertama wajib :
1. Mentaati segala ketentuan dan Pedoman Pembinaan Sekolah Negeri/Swasta;
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Mamuju

Pada tanggal : 30 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat



Dr. H. MULYADI BINTAHA, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19611231 198303 1 525

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
3. Ketua BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. H.A. Abul Malik Pattana Endang Kemp, Parkantoran Gubernur Prov. Sulbar Mamuju Telp-Fax 0426-2335288

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI BARAT Nomor : 410/594/SK/SEK/III/2015

TENTANG PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB SMK SMK NEGERI SULBAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

- Menimbang : a. Bahwa dengan akan didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sulbar Tahun Pelajaran 2015/2016 di Kalukku Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Tim Pendiri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK Negeri) Sulbar dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
4. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4586);
5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5105);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta Perubahannya ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tehnis Pembangunan Bangunan Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/MAK);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK Negeri Sulbar Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMK Negeri Sulbar mempunyai tugas :
- a. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan fisik (perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan pengadaan perabot), pengelolaan administrasi dan keuangan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Sulbar.
 - b. Menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Saranan dan Prasarana.
 - c. Melaksanakan Proses Pelelangan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri Sulbar (apabila dipihak ketigakan).
 - d. Menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pembangunan kepada :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat.
 - c. Menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Peraturan Perundangan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum kedua akan dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Mamuju

Pada tanggal : 30 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat



Dr. H. MULYADI BINTAHA, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19611231 198303 1 525

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
4. Ketua BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 410/59.2/SK/SEK/III/2015
Tanggal : 30 Maret 2015

TIM PENDIRI UNIT SEKOLAH BARU
SMK NEGERI SULBAR

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. SJAHRIR TAMSI, M.Pd.	Guru Kepala Sekolah	Ketun Tim
2.	MUHAMMAD AMMAR, S.T.P	Guru TU	Sekretaris
3.	Hj. SYARIFAH NIRMALA	Guru	Bendahara
4.	H. HALUDDIN, S.Pd, M.Pd.	Guru	Ketua Unit Sarana Pendidikan
5.	MAKSAM, SP	Guru	Ketua Unit Pendidikan

Dikeluarkan di : Mamuju

Pada tanggal : 30 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Barat


Dr. H. MULYADI BINTAHA, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19611231 198303 1 525